

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

<b>PROGRAM</b>	<b>: Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>
<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>: Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan</b>
<b>ANGGARAN TH. 2024</b>	<b>: RP. 350.000.000,-</b>
<b>UNIT KERJA</b>	<b>: Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama</b>

### **A. LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan *absolut* dan urusan pemerintahan *konkuren*. Urusan pemerintahan *konkuren* terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak - hak konstitusional masyarakat.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu Pasal 298 menyebutkan juga bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM.

SPM adalah pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Di dalam SPM terdapat ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang ditentukan SPM dalam rangka menjamin hak- hak konstitusi masyarakat.

SPM terdiri dari 6 (enam) bidang yaitu: Bidang Pendidikan; Bidang Kesehatan; Bidang Pekerjaan Umum; Bidang Perumahan Rakyat; Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta Bidang Sosial. Dalam penerapannya dilakukan melalui 5 (lima) tahapan, yaitu: Pengumpulan data, Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, pelaksanaan pemenuhan

pelayanan dasar dan pelaporan penerapan SPM.

Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, kepada Menteri Dalam Negeri dan khusus bagi Pemerintah Provinsi, Laporan Penerapan SPM harus mencantumkan rekapitulasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk meningkatkan sistem koordinasi, sinergitas pelaporan dan mempermudah rekapitulasi hasil capaian SPM Kabupaten/Kota dan Provinsi secara komprehensif beserta narasi laporan sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang penerapan SPM, maka Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah telah membangun sistem aplikasi SPM-e Jateng yang dapat digunakan sebagai dashboard pimpinan dan salah satu alat penunjang kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dengan dikeluarkannya Permendagri 59 Tahun 2021 sebagai pengganti Permendagri 100 Tahun 2018, maka sistem aplikasi SPM-e Jateng perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi capaian SMP tidak hanya pada jenis pelayanannya saja, namun juga sampai pada mutu layanan dasarnya termasuk juga pembenahan struktur database yang saat ini belum sempurna.

Dalam hal pelaksanaan amanat undang-undang tersebut, Subbagian Urusan Pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal melakukan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang urusan pemerintahan dan standar pelayanan minimal meliputi:

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkup provinsi dan kabupaten /kota;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria;
4. Menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah provinsi;
5. Menyiapkan bahan penetapan perencanaan penganggaran dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) skala Daerah;
6. Menyiapkan bahan fasilitasi dan supervisi penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota;

7. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal skala Daerah dan kabupaterr/kota;
8. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Jawa Tengah;
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 400/40 Tahun 2022, tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Jawa Tengah;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 100/114 Tahun 2022, tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2025.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud :
  - a. Untuk menyikapi permasalahan yang berkembang di Provinsi dan Kabupaten/Kota, terkait penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK);
  - b. Untuk menyikapi permasalahan yang berkembang di Provinsi dan Kabupaten/Kota, terkait penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada SPM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM;
  - c. Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan SPM Tahun 2023;
  - d. Untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem aplikasi SPM e-Jateng.



2. Anggaran :

a. Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran sebesar Rp.400.000.000,00 sebagaimana RAB terlampir;

b. Anggaran Per Sub.Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan laporan dan pencapaian SPM : Rp. 169.578.000,-
- 2) Rakor Evaluasi Pelaksanaan SPM Tahun 2023: Rp. 22.034000,-
- 3) Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Konkuren dan SPM : Rp. 68.388.000,-
- 4) Penyesuaian dan Pengembangan Aplikasi SPM-e Jateng : Rp. 90.000.000,-

3. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan adalah Sub. Bagian Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan pada Bagian Otonomi Daerah, Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**F. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024.

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN OTDA DAN KERJASAMA**

**MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19680517 198908 1 002